

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, baik lokal, nasional, maupun global agar tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, hambatan, dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Penyusunan Perubahan Penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. Keselarasan antara Renstra Inspektorat dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi, sinergi yang berkelanjutan dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2014-2019.

1.2 Landasan Hukum

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Penetapan Rencana Strategis

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan perubahan penetapan rencana strategis ini adalah untuk dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d 2019 yang akan dicapai.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah untuk mengarahkan seluruh kebijakan bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai pedoman strategis dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Penetapan Rencana Strategis

Sistematika penulisan perubahan penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, Landasan Hukum penyusunan Renstra, hubungan Renstra Inspektorat dengan Renstra K/L dan Sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat

Bab ini memuat tugas fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya Inspektorat, kinerja pelayanan Inspektorat sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Inspektorat ke depan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, Telaahan visi, misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah telaahan Renstra Inspektorat Provinsi, Renstra K/L dan Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Inspektorat tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat serta strategis dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Inspektorat

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat rencana program dan Kegiatan Inspektorat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Restra Inspektorat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.